



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS UDAYANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUSTI NGURAH ALIT SUSANTA WIRYA
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 900870

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/153 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 380.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX PCX 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
3. MOTOR, HONDA V1J0VQ32LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.550.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 82.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.293.650.000

III. HUTANG Rp. 118.289.146

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.175.360.854



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.